



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 24/G/2021/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Ir. DADUK AGUSTYANTA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS / ASN, alamat : RT/RW 005/005 Ds. Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan (Jawa Timur). Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Februari 2021, . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAD Y.P.MAKSOEM, SH, MH. Kewarganegaraan Indonesai, Advokad dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Megantoro No. 38 Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 567/SKK.TUN/III/2021 tanggal 17 Maret 2021:

BUPATI MAGETAN Berkedudukan di Jln. Basuki Rahmat Timur No. 1, Magetan, Kabupaten Magetan Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : JAKA RISDIYANTO, SH., MSi.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
2. Nama : MUHRIYANTO, SH..
Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Magetan.
3. Nama : ARIEF RACHMAN, SH.
Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Magetan.

Halaman 1 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Kewarganegaraan Indonesia, yangberalamat di Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :183.1/417/403.000/2021, Tanggal 9 Maret 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 24/PEN-DIS/2021/PTUN.Sby, tanggal 25 Februari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 24/PEN-MH/2021/PTUN.Sby, tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 24/PEN-PPJS/2021/PTUN.Sby, tanggal 1 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti/Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/PEN-PP/2021/PTUN.Sby, tanggal 1 Maret 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/PEN-HS/2021/PTUN.Sby, tanggal 7 April 2021 tentang Hari Sidang;
5. Berkas perkara Nomor : 24/G./2021/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 24 Februari 2021, dengan register perkara Nomor: 24/G/2021/ PTUN.SBY, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 7 April 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek sengketa :

Yaitu : Keputusan Bupati Magetan Nomor : 862/37/KEPT/ 403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan TindakPidana/Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi atas nama Ir. Daduk Agustyanta.

II. Upaya administratif:

1. Pada tanggal 05 Februari 2021 telah mengajukan keberatan kepada Bupati Magetan terhadap Keputusan Bupati Nomor : 862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan TindakPidana/Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi atas nama Ir. Daduk Agustyanta. Bahwa upaya keberatan terhadap Keputusan Bupati Magetan tersebut baru dilaksanakan oleh Penggugat pada tanggal 05 Februari 2021 karena setelah mempelajari dan merasakan dengan adanya Keputusan Bupati Magetan tersebut Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karena Penggugat tidak dapat menerima hak pensiun yang seharusnya Penggugat terima setelah berakhirnya masa kerja.

2. Jawaban Bupati Magetan melalui surat Nomor : 188/63/403.013/2021 tanggal 08 Maret 2021 bahwa Keputusan Nomor:862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena MelakukanTindakPidana/Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi atas nama Ir. Daduk Agustyanta sudah benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Gugatan Keputusan TUN terlebih dahulu sudah terlanjur didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada tanggal 24 Februari 2021 dengan Perkara Nomor : 24/G/2021/PTUN SBY tanggal 24 Februari 2021. Setelah itu baru ada balasan/ jawaban dari Bupati. Alasan Gugatan didaftarkan ke PTUN tidak menunggu balasan, karena adanya pembatasan waktu yang diberikan oleh undang-undang, jika menunggu balasan dikhawatirkan varjering lewat waktu (kedaluwarsa).

III. Tenggang waktu gugatan:

Halaman 3 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 November 2020, diterima / diketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 Desember 2020 diantar oleh pegawai/ Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magetan dibawa ke rumah Penggugat dan diterima oleh Istri Penggugat.
- b. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021 Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Magetan terhadap Keputusan Bupati Magetan Nomor : 862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi atas nama Ir. Daduk Agustyanta. Sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- c. Jawaban / balasan dari Bupati Magetan melalui surat Nomor : 188/63/403.013/2021 tanggal 08 Maret 2021.
- d. Gugatan a quo diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) kerja sejak diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 bahwa : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat (Penggugat) atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian sengketa administratif tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi.
- e. Dengan demikian tenggang waktu 90 hari kerja menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan MA RI No. 6 Tahun 2018 yaitu terhitung sejak adanya jawaban/ balasan surat dari Bupati Magetan tanggal 8 Maret 2021 setelah Penggugat menempuh Upaya Administrasi.

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:

- a. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Magetan Nomor:862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana

Halaman 4 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi atas nama Ir. Daduk Agustyanta sudah barang tentu Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, oleh sebab itu berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan:

- 1). Status kepegawaian Penggugat dicabut secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan, padahal Penggugat mengabdikan kepada negara dan bangsa selama kurang lebih 33 tahun mulai tanggal 01 Maret 1986 s/d 01 Oktober 2019.
- 2). Selain itu juga harkat, martabat dan kehormatan Penggugat selaku mantan Pegawai Negeri Sipil hilang.
- 3). Akibat yang sangat memukul yaitu hilangnya hak pensiun. Padahal kalau dipikir secara logika perbuatan dan sanksi yang diberikan kepada Penggugat tidak setimpal selain harus menjalani hukuman penjara, juga dihilangkan hak kepegawaiannya termasuk hak pensiunnya. Dalam pertimbangan hakim bahwa Dakwaan Primer ditolak dan hanya dakwaan Subsider, dengan demikian Penggugat hanya melanggar perbuatan penyelewengan jabatan.

V. Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1988 diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/2537/032/1988 tanggal 30 Juni 1988, NIP 010-199 839 dengan pangkat Pengatur Muda Tk I golongan II/b. Penggugat sebelum diangkat menjadi PNS terlebih dahulu menjalani sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Nomor : 813.2/4693/032/1986 tanggal 12 Agustus 1986.
2. Penggugat sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditugaskan di Kabupaten Magetan Jawa Timur sampai mencapai batas usia pensiun 01 Oktober 2019 status diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh Bupati Magetan berdasarkan Keputusan Nomor:862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020.
3. Jabatan terakhir yang diemban Penggugat sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informasi

Halaman 5 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dinas Kominfo) Kabupaten Magetan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 821/101/KEPT./403.203/2017 tanggal 16 Juni 2017, namun sebelumnya Penggugat pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Disinilah Penggugat kena musibah dugaan korupsi Proyek Penyediaan Jasa Kebersihan program kali bersih (Prokasih), Penggugat ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

4. Bahwa dugaan Kasus Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat telah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada putusan pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak puas selanjutnya JPU melakukan Banding ke Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusan nomor : 16/Pid.Sus/2020/PT Sby tanggal 25 Juni 2020 hasil Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tk I. Putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van givijde). Dimana pada saat kasus ini diputus status kepegawaiannya Penggugat sudah Pensiun pada tanggal 01 Oktober 2019 Penggugat sudah mencapai Batas Usia Pensiun 58 tahun sesuai dengan UU No 5 /2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Setelah ada putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2020 mengeluarkan Keputusan Nomor:862/37/KEPT/403.203/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Ir. Daduk Agustyanta dari Pegawai Negeri Sipil, tetapi sebelumnya pada tanggal 09 September 2020 terlebih dahulu Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 862/33/KEPT./403.203/2020 tentang Pemberhentian Ir Daduk Agustyanta sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kedua Keputusan tersebut diberlakukan mundur/surut yaitu tanggal 01 Oktober 2019 bertepatan dengan Penggugat mencapai Batas Usia Pensiun. Yang menjadi kejanggalan bahwa Keputusan tersebut mengalami kontradiktif, dimana Keputusan pertama Pemberhentian normal karena telah mencapai Batas Usia Pensiun, sedangkan pada Keputusan kedua Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, mengingat Keputusan tersebut mempunyai derajat yang sama dan dikeluarkan oleh pejabat yang sama, kemudian

Halaman 6 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang lama tidak dibatalkan / dimatikan sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum, pertanyaannya mana yang harus dijalankan ?. Kalau dihadapkan dua pilihan maka kami Penggugat memilih Keputusan yang Pertama, karena keduanya nilainya sama yaitu Pensiun dengan harapan tetap memperoleh hak Pensiun.

6. Mengingat bahwa, Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Ir. Daduk Agustyanta dari Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 54 Ayat (4), disebutkan bahwa:

Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. Selain itu juga bertentangan dengan asas: Lex Superior derogat lex inferior (yaitu : Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

Perlu diketahui bahwa Ir. Daduk Agustyanta adalah PNS berpangkat Pembina golongan IV/a yang pengangkatan sebagai PNS adalah oleh Gubernur, maka yang harus memPTDH Gubernur, bukan Bupati. Dengan demikian Keputusan Bupati Magetan Nomor : 862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020, harus dinyatakan batal demi hukum. Sebenarnya dapat dilakukan oleh Bupati manakala ada pendelegasian wewenang atau persetujuan dari Gubernur, tapi ini juga tidak ada, terbukti bahwa dalam konsideran pertimbangan Keputusan Bupati tidak mencantumkan adanya persetujuan dari Gubernur, berarti ini adalah murni kehendak Tergugat (Bupati) sendiri atau bawahannya yang tidak senang dengan Penggugat ketika masih aktif.

7. Bahwa Keputusan Bupati Magetan tentang PTDH terhadap Ir. Daduk Agustyanta dari Pegawai Negeri Sipil juga tidak sejalan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam ketentuan Pasal 18 dijelaskan bahwa : Tata Cara

Halaman 7 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian PNS yang melakukan Tindak Pidana / penyelewengan, dilakukan sebagai berikut :

a. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang bersangkutan diusulkan oleh :

- 1). PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Bupati menetapkan Keputusan Pemberhentian dengan hormat atau Tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan dengan mendapat hak Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2). Dalam hal PNS yang di PTDH karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun atas usul dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala Kantor Regional BKN.
- 3). Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas usul pemberhentian dari PPK atau PyB, selanjutnya BKN akan memberikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan janda/duda kepada PPK (Bupati).
- 4). PPK menetapkan tentang Keputusan pemberian pensiun setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

Jika mencermati ketentuan Peraturan BKN RI Nomor : 3 Tahun 2020 tersebut diatas ada harapan Penggugat dapat menerima hak pensiun dan hak kepegawaian walaupun pernah menjadi terpidana, sayangnya ini yang tidak dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Magetan tempat dimana Penggugat mengabdikan selama kurang lebih 32 tahun tanpa cacat, Tergugat hanya semata-mata melihat hukum dengan kaca mata kuda, walau dalam ketentuan U.U. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 menyebutkan: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. ketentuan pasal 87 tidak bersifat uitvoerbaar bij voorraad / tidak bersifat serta merta. Pemberhentian Dengan Hormat maupun Tidak Dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil pelaksanaannya harus sesuai dengan

Halaman 8 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

8. Tindakan Tergugat nyata-nyata melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan penyalahgunaan wewenang (Detournement de vavoier). Jelas ini bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) antara lain: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sebagaimana yang terkandung dalam UU Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 10 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain melanggar :

a.Asas Kepastian hukum;

Adanya 2 (dua) Keputusan yang kontradiktif. yaitu Keputusan Pemberhentian Ir. Daduk Agustyanta dari Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) tertanggal 09 September 2020 tapi diberlakukan surut 01 Oktober 2019 dan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Ir. Daduk Agustyanta dari Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 26 November 2020 juga diberlakukan surut 01 Oktober 2019 Keputusan tersebut dikeluarkan karena penggugat terbukti melakukan tindak pidana penyelewangan jabatan.

Kedua Keputusan TUN tersebut keduanya masih berlaku dan yang menjadi keganjilan bahwa kedua Keputusan tersebut dikeluarkan dengan status Ir. Daduk Agustyanta (Penggugat) sudah pensiun tmt 01 Oktober 2019.

b.Penyalahgunaan wewenang;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 54 Ayat (4), yang dalam

Halaman 9 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini pemberhentian adalah wewenang Gubernur bukan wewenang Bupati kecuali ada pendelegasian wewenang, apalagi Ir. Daduk Agustyanta pertama kali diangkat menjadi PNS berdasarkan Keputusan Gubernur, dan Peraturan Badan Kepegawaian Nasional RI Nomor 3 Tahun 2020 persetujuan dari Gubernur, padahal Penggugat ketika pertama kali diangkat menjadi PNS berdasarkan Keputusan Gubernur pada tahun 1988. Oleh sebab itu Keputusan PTDH Penggugat harus ada persetujuan dari Gubernur, jika tidak ada maka tindakan Tergugat melanggar asas Contrarius Actus (Pejabat TUN yang berhak membuat Keputusan TUN maka Pejabat TUN itu pula yang membatalkan Keputusan TUN).

Dengan demikian tindakan Tergugat memenuhi unsur Penyalahgunaan wewenang (*detournement de faveur*), karena Tergugat diberi kekuasaan oleh undang-undang tetapi kekuasaan yang diberikan dijalankan secara sewenang – wenang, apalagi kapasitas Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, seharusnya kekuasaan yang dimiliki dijalankan untuk melindungi dan mengayomi bawahannya, karena hubungan pimpinan dan bawahan merupakan hubungan yang bersifat simbiosis mutualis artinya hubungan yang saling menguntungkan, karena tidak ada seorang pimpinan yang sukses kalau tidak didukung oleh bawahannya, demikian pula tidak ada bawahan yang sejahtera kalau tidak ada pemimpin yang arif dan bijaksana, oleh sebab itu Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, dituntut dapat melindungi, mengayomi dan melayani bawahannya. Seorang pimpinan bahagia kalau melihat bawahan diakhir tugasnya hidup sejahtera dan bahagia. Bukan sebaliknya seperti yang dialami oleh Sdr. Penggugat diakhir tugasnya akan hidup sengsara karena tidak lagi menikmati hak kepegawaiannya, hanya karena kesalahan yang terkait dengan tugasnya. Maka secara hukum Penggugat sudah seharusnya mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat dari pegawai negeri sipil.

9. Majelis Hakim Yang Mulia bahwa, Keputusan Bupati Magetan Nomor :

Halaman 10 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi atas nama Ir. Daduk Agustyanta adalah bertentangan dengan :

- a. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 54 Ayat (4);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 dalam pasal 249 ayat (4) yang secara tegas mengatur bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun haruslah diberhentikan dengan hormat.;
- c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- d. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana diuraikan diatas. Selain itu yang perlu mendapat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Keputusan TUN tersebut dikeluarkan pada saat status Penggugat sudah Pensiun, kemudian untuk mensiasati diberlakukan surut yaitu per 01 Oktober 2019 bertepatan dengan Batas Usia Pensiunnya Penggugat.

Berdasarkan dalil / posita gugatan yang diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim untuk memutus Sengketa TUN ini dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Objek Sengketa Keputusan Bupati Magetan Nomor : 862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi atas nama Ir. Daduk Agustyanta;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Magetan Nomor : 862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 11 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi atas nama Ir. Daduk Agustyanta;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat atas nama Ir. DADUK AGUSTYANTA;
4. 5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya tertanggal 21 April 2021, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EXCEPTIO DILATORIA (GUGATAN PREMATUR)

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah Keputusan Bupati Magetan Nomor: 882/37/Kept/403.203/20 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi, a.n. Ir. DADUK AGUSTYANTA, yang dikeluarkan oleh Bupati Magetan, yang dalam hal ini sebagai Tergugat.
2. Bahwa terhadap keputusan sebagaimana pada angka 1 diatas Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Magetan, sebagaimana surat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 5 Februari 2021 perihal Keberatan Atas Keputusan Bupati tentang PTDH Ir. Daduk Agustyanta, oleh Bapak Bupati surat dimaksud dijawab pada tanggal 8 Maret 2021 dengan Nomor: 188/63/403.000/2021, sebagaimana pula dalam gugatan Penggugat Romawi II angka 2.

Dalam hal ini perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan :
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.

Halaman 12 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah mengajukan upaya keberatan, apabila Penggugat tidak puas maka seharusnya Penggugat menempuh upaya administratif berupa Banding Administratif ke Badan Pertimbangan ASN, namun tahapan tersebut tidak ditempuh oleh Penggugat, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administrasi. Sehingga Gugatan Romawi II dan III sudah seharusnya untuk diabaikan.

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa suatu Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, mengingat :

- Keputusan Bupati Magetan Nomor 862/33/KEPT/403.203/2020 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 9 September 2020
- Keputusan Bupati Magetan Nomor 862/37/KEPT/403.203/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana /Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi ditetapkan pada tanggal 11 November 2020; maka Keberatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena telah melampaui batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, hal ini dapat diartikan bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administrasi. Sehingga Gugatan Romawi II dan III sudah seharusnya untuk diabaikan.

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 13 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sehubungan Keberatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena telah melampaui batas waktu 21 (dua puluh satu) hari yang dapat diartikan bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administrasi, maka Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan diatas maka sudah seharusnya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak keras segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat sebagai Bupati Magetan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi di Daerah in casu Kabupaten Magetan, berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Bahwa terkait Gugatan Romawi IV perlu Tergugat sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sdr. Ir. Daduk Agustyanta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
 - 1) Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Kejaksaan Negeri Magetan Nomor: B-1350/M.5.32/Fs.1/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 hal Penjelasan Status Hukum Saudara Ir. Daduk Agustyanta PNS pada Pemerintah Kabupaten Magetan, yang menerangkan:
 - bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2020/PN/SBY, terdakwa Sdr. Ir. Daduk Agustyanta dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana dengan amar putusan Antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) menyatakan bahwa Terdakwa Saudara Ir. Daduk Agustyanta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- b) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c) menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 103.799.214,00 (seratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus empat belas rupiah).

➤ Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2020/PN/SBY tanggal 06 April 2020 tersebut terdakwa dalam hal ini Penggugat mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

2) Bahwa berdasarkan Permohonan Banding tersebut Pengadilan Tinggi Surabaya mengeluarkan Putusan Nomor: 06/Pid.Sus/TPK/2020 yang memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2020/PN/SBY tanggal 06 April 2020;

Bahwa terhadap Putusan Nomor: 06/Pid.Sus/TPK/2020 Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut Terdakwa maupun Penuntut umum menyatakan menerima, sehingga terhadap terdakwa sudah dilakukan eksekusi (pelaksanaan Putusan) pada tanggal 10 Juli 2020 dengan Pidana Penjara selama 2 tahun 7 bulan.

b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, berkewajiban dan tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengeluarkan Keputusan untuk memberhentikan Penggugat.

Hal ini dilakukan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai tindak lanjut surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan sebagai berikut:

“ (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a.
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c.
- d.

2) bahwa berdasarkan ketentuan pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 disebutkan sebagai berikut:

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a.
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
- c.
- d.

3) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

4) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tanggal 17 April 2018;

Halaman 16 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20, tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;

6) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi;

7) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : FIV 26-80/A 18-10/51 tanggal 05 Juni 2020 Perihal Status Kepegawaian PNS Saudara Ir. Daduk Agustyanta;

8) Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II Surabaya Nomor : 354/KR.II.K/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal mohon penyelesaian permasalahan Pensiun Saudara Ir. Daduk Agustyanta;

Berdasarkan fakta hukum diatas, tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 862/37/KEPT/403.203/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana /Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi, a.n. Daduk Agustyanta adalah sah, dan tidak secara sewenang-wenang seperti yang didalihkan penggugat dalam Gugatan Romawi IV angka 1) dan 2).

d. Bahwa hilangnya hak-hak kepegawaian Penggugat, sebagai dampak terbitnya Keputusan Nomor 862/37/KEPT/403.203/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana /Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi, a.n. Daduk Agustyanta, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 305 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Romawi V angka 4, sehubungan dalam menjalani proses pidana Penggugat tidak ditahan, dan mencapai Batas Usia Pensiun, maka Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah telah menerbitkan Dengan berdasarkan hal tersebut Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 862/33/KEPT/403.203/2020 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. Sdr. Ir. Daduk Agustyanta, ditetapkan pada tanggal 9 September 2020. Penerbitan Keputusan tersebut merupakan tindaklanjut Surat dari BKN Kanreg II Nomor : 354/KR.II.K/VII/2020 tanggal 9

Halaman 17 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 perihal Mohon Penyelesaian Permasalahan Pensiun Sdr. Ir. Daduk Agustyanta NIP 196109081986031023, yang mengamanatkan agar Bupati sambil menunggu proses pengadilan yang bersangkutan dalam hal ini penggugat dalam perkara pidana terkait jabatan berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Bupati Magetan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS.

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Romawi V angka 5, tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 862/37/KEPT/403.203/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana /Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi, a.n. Daduk Agustyanta adalah tindakan yang sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, dan telah sesuai dengan amanat Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : FIV 26-80/A 18-10/51 tanggal 05 Juni 2020 Perihal Status Kepegawaian PNS Saudara Ir. Daduk Agustyanta;

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Romawi V angka 6, penggugat telah salah dalam menerapkan dalil hukum, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan sebagai obyek perkara sudah tepat berdasarkan ketentuan Pasal 292 huruf b angka 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020:

"PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

a.

b. PNS yang menduduki:

1.

2. JA;

3.

4."

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/101/Kept/403.203/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas, Penggugat diangkat sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, jabatan mana merupakan Jabatan Administrator (JA), sehingga kewenangan Pemberhentian ada di Bupati selaku Pejabat Pembina

Halaman 18 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Kabupaten.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Nomor 862/37/KEPT/403.203/2020 harus dinyatakan batal demi hukum karena penerbitannya tanpa persetujuan Gubernur adalah tidak berdasar dan harus diabaikan.

Dan terhadap peristiwa hukum pemberhentian yang bersangkutan, maka justru telah sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori, menyatakan bahwa hukum, dalam tataran produk hukum yang sederajat, maka produk hukum yang terbaru mengesampingkan /mengalahkan produk hukum yang lama, karena mengacu pada ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Romawi V angka 7, bahwa sehubungan penggugat dalam menjalani proses pidana tidak ditahan dan tidak ada pemberhentian sementara maka Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa telah melakukan konsultasi dan koordinasi dan atas petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara; (sebagaimana surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : FIV 26-80/A 18-10/51 tanggal 05 Juni 2020 Perihal Status Kepegawaian PNS Saudara Ir. Daduk Agustyanta dan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II Surabaya Nomor : 354/KR.II.K/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal mohon penyelesaian permasalahan Pensiun Saudara Ir. Daduk Agustyanta);

Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil:

a. Ketentuan Pasal 17 ayat (10), (14) (18) :

“(10) PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a.

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

c.

d.

Halaman 19 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(14) Tindak pidana kejahatan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS dalam jabatan ASN karena melaksanakan tugas jabatannya yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian Negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(18) PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena dengan melakukan tindak pidana dimaksud PNS telah menyalahgunakan atau mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai ASN.

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Romawi V angka 8 huruf a, tenggugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, sehingga tidak bisa sebagai sandaran hukum bahwa dalam pengeluaran KTUN melanggar AUPB, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme jo ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Romawi V angka 8 huruf b, perlu tergugat tegaskan bahwa tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 250 dan Pasal 292 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, sehingga sudah dapat dipastikan tidak dapat memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang seperti yang telah didalihkan oleh penggugat.

Halaman 20 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Romawi V angka 9, sekali lagi tergugat tegaskan bahwa penggugat telah salah menerapkan pasal dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, tenggugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 250 dan Pasal 292 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, dan atas petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara, (bukan Pasal 249 ayat (4) seperti yang telah tercantum dalam gugatan) .

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Magetan Nomor 862/37/KEPT/403.203/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana /Penyelewengan Yang Berupa Tindak Pidana Korupsi ditetapkan pada tanggal 11 November 2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik tanggal 28 April 2021, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor: 862/37/KEPT/403.203/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan yang Berupa Tindak Pidana Korupsi tanggal 26 Nopember 2020; (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 862/33/KEPT/403.203/2020 Tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 09 September 2020 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat dari Ir Daduk Agustyanta tanggal 5 Februari 2021 Perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Tentang PTDH Ir DADUK AGUSTYANTA (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Bupati Magetan Tanggal 8 Maret 2021 Nomor: 188/60/403.01.3/2021 Hal Tanggapan Terhadap Keberatan atas Keputusan Bupati Tentang PTDH Ir Daduk Agustyanta (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/4693/032/1986 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 12 Agustus 1986 (fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/2537/032/1988 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Juni 1988 (sesuaia dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/152/KEPT/403.203/2016 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas tanggal 30 Desember 2016 sesuai dengan aslinya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/101/KEPT/403.203/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas tanggal 16 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 22 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor : 900/555/403.201/2020 tanggal 3 Oktober 2020 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10: Fotokopi Kartu Pegawai DADUK AGUSTYANTA (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11: Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4/208/212/2010 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 10 Februari 2010 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12: Fotokopi Putusan Nomor 3/G/2021/PTUN-BNA (fotokopi);
13. Bukti P-13: Fotokopi Salinan Putusan Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2020/ PN.Sby (sesuai dengan salinan);
14. Bukti P-14: Fotokopi Salinan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PT.Sby (sesuai dengan salinan);
15. Bukti P-15: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur

Halaman 23 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi);

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/IC/KEPT/403.203/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas tanggal 16 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara tanggal 21 November 2019 Nomor; 24/KR.II.C/XI/2019 Perihal: Pengembalian Usulan Pertek Pensiun a.n. Ir Daduk Agustyanta (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Nomor:B-602/M.5.32/Fd.1/05/2020 Tanggal 13 Mei 2020 Perihal: Status Hukum 2 (dua) Orang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Magetan (sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat dari Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS Nomor : FIV 26-30/A 18-1015 Perihal: Status Kepegawaian PNS an Ir Daduk Agustyanta (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/TPK/2020/PN. SBY (fotokopi);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat dari Kepala Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor: 354/KR.II.K/VII/2020 Tanggal 9 Juli 2020 Perihal : Mohon Penyelesaian Permasalahan Pensiun Sdr Ir Daduk Agustyanta NIP. 196109081986031023 (fotokopi);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 862/33/KEPT/403.203/2020 Tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 09 September 2020 (sesuai dengan aslinya);;

10. Bukti T-10: Fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Nomor: B-1350/M %.32/Fs.1/10/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 Perihal: Penjelasan Status Hukum Sdr. Ir.

Halaman 24 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daduk Agustyanta, PNS pada Pemerintah Kabupaten Magetan
(sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Nomor
16/PID.SUS-TPK/2020/PTSBY (fotokopi)

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat dari Sekretaris
Daerah Kabupaten Magetan tanggal 09 Nopember 2020
Nomor: 800/714/403.203/2020 Hal. Permohonan Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak
Pidana Penyelewengan (sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati
Magetan Nomor: 862/37/KEPT/403.203/2020 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri
Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan yang
Berupa Tindak Pidana Korupsi tanggal 26 Nopember 2020;
(sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T-14: Fotokopi Surat Dari Bupati Magetan
tanggal 8 Maret 2021 Nomor: 188/63/403.012/2021 Hal:
Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Keputusan Bupati
Tentang PTDH Ir Daduk Agustyanta (fotokopi);

15. Bukti T-15: Fotokopi Surat dari Kepala Badan
Kepegawaian Negara Kantor Reg II, Tanggal 27 Mei 2021
Nomor: 314/KR.II.K/V/2021 Perihal: Permohonan Surat
Keterangan (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T-16: Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala
Badan Kepegawaian Negara Kantor Reg II (sesuai dengan
aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti surat, Penggugat juga
menghadapkan satu orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah,
yaitu:

1. Ahli Dr. MAKKAH. H.M SH., MH., M.Kn yang menerangkan dibawah sumpah,
antara lain:

- Bahwa sesuai dengan asas contrarius actus dimana pejabat yang
mengeluarkan SK itu dia juga berhak untuk merubah atau mengganti
atau membatalkan, kemudian. Setiap keputusan itu tidak boleh berlaku

Halaman 25 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut asas non retroaktif, Apabila ada putusan. yang berlaku surut itu melanggar asas kecermatan, asas kecermatan ini diatur di undang-undang pemerintahan maupun undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, apabila SK itu berlaku surut maka karena dia melanggar asas kecermatan maka putusan itu berhak untuk dibatalkan atau tidak sah. Seharusnya SK itu berlaku sejak ditetapkan seperti itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa itu melanggar asas kecermatan baik asas-asas merupakan asas umum pemerintah yang baik baik yang diatur oleh undang-undang administrasi negara maupun yang diatur di undang-undang tentang penyelenggaraan negara dari yang bersih dari KKN;

- Bahwa SK pertama itu dikeluarkan dengan SK pemberhentian Normal atau pensiun dengan hak pensiun, tetapi dua bulan setelah itu dikeluarkanlah SK PTDH (bulan November 2020), pemahaman ahli seharusnya sebelum masa pensiun itu sudah proses, mungkin diatur di peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 atau pemberhentian tentang pemberhentian PNS di dalam peraturan tersebut diatur ada pemberhentian hormat dengan tidak hormat. Pemberhentian hormat itu mendapat hak pensiun sedangkan Pemberhentian tidak hormat itu ya tidak dapat hak pensiun, pemberhentian tidak hormat di sini yang diatur adalah apabila perkara itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bukan perkara itu masih dalam proses baru diputuskan bahwa yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat; Dalam pasal 11 PP 11 2017 tentang manajemen PNS itu pasal 249 ayat 4 yg tidak diubah dan tetap berlaku, dalam pasal tersebut dijelaskan apabila PNS yang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 tahun diberhentikan dengan hormat mungkin ada penghargaan tersendiri mungkin dari pemerintah bahwa walaupun yang bersangkutan tersangkut pidana tapi di masa akhir jabatannya akhir tugasnya itu berhak diberikan SK diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Ada 2 surat peringatan;

- Bahwa aturan yang mengatur tentang pemberian tidak hormat itu tadi mestinya mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali apabila yang bersangkutan masih aktif bertugas kemudian jauh dari umur pensiun dia melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan

Halaman 26 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya, yang demikian itu baru dikategorikan diberhentikan dengan tidak hormat;

- Bahwa yang diatur di aturan dalam pasal 249 itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat inkrach tidak masuk dalam kategori palas itu karena tidak boleh seorang ASN walaupun melakukan tindak pidana baik yang menyangkut jabatannya maupun pidana lain diberhentikan dengan tidak hormat apabila dia itu sudah masuk masa pensiun;

- Bahwa menurut pendapat ahli untuk pasal 249 ini Kategorinya adalah mereka yang pada saat proses pidana belum masuk pada usia pensiun karena di situ kan penekanannya jika masuk usia pensiun kemudian keluar pidananya ;

- Bahwa Putusan pidananya itu dilihat dari inkrachnya, kalau putusan inkrach pada saat yang bersangkutan umur 58 tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap itu bisa PTDH tetapi apabila putusan itu belum berkekuatan hukum yang tetap walaupun pidananya itu menyangkut Jabatan tidak bisa diberhentikan dengan tidak hormat karena kita masih tetap mengacu di pasal 249 ayat 4. Karena menurut pendapat ahli sangat tersiksa jika di akhir masa jabatannya Apalagi itu yang menyangkut jabatan, yang mungkin bukan selaku intelektual hanya ikut serta dan sebagainya, atau kesalahan administrasi. semata di masa usia 58 tahun dia menjabat tapi di akhir masa jabatannya dia diberikan tidak hormat, dimana pemecatannya itu sudah membuat mereka terhina di mata masyarakat ditambah lagi tidak mendapat hak pensiun yang bisa untuk menyambung hidup keluarganya bisa saya katakan bahwa pemerintah terlalu kejam dengan orang yang selama ini mengabdikan

- Bahwa sesuai dengan asas legalitas, apabila yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang menyangkut jabatannya walaupun di masa pensiun, tetapi putusan itu sudah inkrach pada waktu sebelum pensiun itu bisa dikenakan PTDH tetapi apabila perbuatan itu apabila putusan itu belum inkrach, kemudian dia sementara proses pemberhentiannya dan sebagainya, Kenapa mereka harus dihukum dengan dengan hak dengan diberhentikan tidak hormat tanpa hak pensiun seperti itu seperti itu.

Halaman 27 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mungkin sedikit argumentasi bahwa apabila PNS itu diangkat misalnya dengan SK Gubernur ya yang berhak memberhentikan Gubernur, itu mungkin kecuali ada pendelegasian, kalau SK Bupati ya Bupati, seperti itu diangkat dengan SK pada saat diangkat SK bupati yang berwenang Bupati.
- Bahwa di peraturan BKN nomor 3 Tahun 2020 pasal 18, tata cara pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan yang dilakukan sebagai berikut a pemberhentian Dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana penjara yang diusulkan oleh PPK atau pejabat Pembina kepegawaian kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Pranata utama JPT Madya utama. atau pasal 18 a ayat 2. Pejabat yang berwenang kepada PPK atau pejabat Pembina kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT Pratama selain JPT pertama. Jadi intinya di pasal 18 ini berbicara bahwa kalau dia diberhentikan dengan hormat dapat hak pensiun atau tidak hormat tidak dapat pensiun seperti itu.
- Bahwa Kalau sudah pensiun, tindakan administrasi itu sudah selesai disitu Pak, tetapi pidananya tetap jalan, masalah administrasi dia berhenti pada saat pensiun tapi perbuatan pidana itu tetap berlanjut walaupun Sudah pensiun.
- Bahwa Asas contrarius actus itu mengatur itu bagi pejabat Tun yang mengeluarkan SK itu berhak untuk berubah Untuk membatalkan tetapi di SK misalnya yang pertama itu dengan SK yang terakhir harus Disebut apakah itu dibatalkan bukan sama-sama
- Bahwa kalau kita mengacu kepada teori Hans Kelsen teori yang berjenjang peraturan itu semakin keatas semakin abstrak, asas-asas itu semacam ide konsep tapi dia tidak punya sanksi lagi, penjabaran dari ide itu ke norma yang mempunyai sanksi. Jadi kalau dilihat dari teori tersebut bahwa kalau dia melanggar asas ya batal demi hukum. Saya beberapa kali menjadi ahli tapi bukan spesifik ini. saya baru tahu ada pemberian SK pemberhentian tidak hormat dengan hormat yang pada saat pensiun. Pengertian pensiun ada beberapa.
- Tadi sudah saya Jelaskan bahwa apabila ASN ini melakukan tindak pidana yang berupa penyelewengan jabatannya karena diatur juga di sana pengertian tidak hormat itu ada juga kata-kata

Halaman 28 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. bagi ASN yang masih aktif bukan ASN yang sudah pensiun. kalau kita melihat posisi kasus ini dia melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya itu di masa akhir jabatannya Kemudian pada saat pensiun di 1 Oktober 2019 itu proses perkara yang dijalani belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap., belum bisa di digunakan pasal 252, jadi pendapat ahli selama dia masih aktif dan kemudian melakukan tindak pidana tindak pidana yang karena jabatannya bisa di PTDH. Tetapi kalau sudah tidak aktif kemudian proses perkara ini masih berproses kemudian pada saat Inkrach ASN pensiun, maka tidak bisa PTDH, karena di pasal 294 ayat 4 itu secara legalitas mengatur seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti surat, Tergugat juga menghadapkan satu orang ahli, dan satu orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, yaitu:

1. Ahli Dr. Waluyo, SH.,MSi yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:

- Bahwa sistem pemerintahan kita adalah presidensiil. Dimana Presiden memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan negara yang meliputi unsur manajemen pemerintahan dan fungsi, manajemen pemerintahan meliputi, menegemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, asset dan barang milik serta tata kelolanya, berkaitan dari sisi fungsi bisa dilihat dari perencanaan, pelaksanaan pengawasannya, terkait dengan presiden dalam pengelolaan sumberdaya manusia merupekan pemegang sumberdaya manusia dalam hal ini ASN yang pendelegasiannya di delegasikan kepada Menteri-Menteri termasuk Lembaga tinggi negara dan ada yang di desentralisalkan kepada kepala daerah adalah hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota, Gubenur, Bupati dan Walikota dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengatur ASN tersebut, dan merupakan pejabat Pembina kepegawaian daerah sesuai dengan kewenangan, dimana dalam pengelolaannya tetap mengacu pada kaidah yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undang melekat pada jabatan Bupati, hanya dalam penyelenggaraan teknisnya tetap pada apa yang dipedomani pemerintah melalui NSBK,

Halaman 29 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NSBK ini bisa ditetapkan oleh Menteri, bida BKN dan sebagainya, sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, Tindakan pejabat negara termasuk dalam penetapan keputusan atau yang lainnya mesti didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, di negara kita hukum tertulis lebih diutamakan dari pada asas maka bila asas ini bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, maka dalam menguji tindakan pejabat negara adalah apakah tindakan sesuai dengan rechmatedeth bagaimana wetmatedehtnya bagaimana baru kita mengujinya dari demagtedethnya bagaimana, oleh karene itu terkait dengan asas retroaktif secara umum tidak diperkenankan seperti halnya hak asasi manusia, hak itu tidak boleh dilanggar kecuali ditentukan lain oleh undang-undang sama seperti asas tadi, jika bertentangan dengan undang-undang maka yang dipaki adalah Undang-undang;

- Bahwa prinsip dasar Pejabat yang mengangkat dialah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut/ memberhentikan, tetapi yang terjadi dalam kasus di Magetan meskipun awalnya dia diangkat oleh Gubernur menjadi ASN Propinsi, tetapi karena ada pelimpahan maka kewenangannya tidak lagi di Gubenur tetapi di Bupati P3D nya bergeser;

- Bahwa ahli sebelum dihadirkan dipersidangan diberitahu oleh Tergugat atau kuasanya dalam bentuk dokumen, baik gugatan, jawaban, replik duplik;

- Bahwa terkait dengan keputusan yang menjadi kewenangan Tergugat, kewenangan baik dalam terbitan, revisi maupun penyempurnaan, maka dalam setiap keputusan ada kausul bila ada kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan, jadi Bupati kenapa dalam penerbitan tidak sesuai dengan tanggal Keputusan tadi, sebagai sub sistem pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan Kepala daerah sebagaimana diatur dalam PP No 12 Tahun 2017, penyelenggara pemerintah daerah berlaku pembinaan dan

Halaman 30 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dalam beberapa hal, dalam pengambilan keputusan dia harus berkoordinasi, konsultasi dan sebagainya, dalam rangka pembinaan, kemudian ini menjadi dasar bagi Tergugat dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus ini Bupati telah berkoordinasi dengan BKN Surabaya terkait pengajuan pensiun Penggugat, ini lah yang membedakan sistem pemerintahan kesatuan dengan desentralisasi, kalau desentralisasi harus berkoordinasi.

- Bahwa berlakunya surat tadi karena status yang bersangkutan pada masa pensiun menghadapi kasus hukum yang belum ada putusan inkrah, kemudian yang kedua sesuai dengan asas, produk hukum yang muncul kemudian dalam tataran sama maka ini mengesampingkan produk yang lama
- Bahwa pencantuman klausul ini bisa iya bisa tidak karena asas ini berlaku, karena tidak disebutkan secara leterlek dalam peraturan perundang-undangan terkait tatacara dan tata naskah;
- Bahwa dengan asas kepastian hukumnya bila SK pertama tidak dicabut Maka asas berlaku, karena hukum tidak mengatur secara tegas maka asas yang bicara;
- Bahwa terkait dengan asas kecermatan pendapat ahli, apakah tidak melanggar asas kecermatan bisa iya bisa tidak, karena harus diuji, karena baik perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik juga harus diperhatikan dalam membuat produk hukum;
- Bahwa secara umum SK bisa berlaku surat, kaidah yang berlaku keputusan yang memberatkan itu tidak bisa diberlakukan surat, sedangkan keputusan yang menguntungkan boleh berlaku surat;
- Bahwa siapapun penyelenggara pemerintahan tetap harus mempedomani peraturan perundang-undangan, juga tidak boleh melampaui batas kewenangan;
- Bahwa kalau tidak mempedomani peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak boleh;
- Bahwa ketika yang bersangkutan mengajukan berarti Pejabat yang berwenang harus menindaklanjuti, tetapi tindaklanjut tadi dapat mengabulkan dapat tidak mengabulkan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam kondisi hukum

Halaman 31 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu memasuki pensiun dia berstatus tersangka dan peraturan perundang-undangan mengatur tentang hal itu, ahli membaca dalam kasus ini pejabat daerah telah melakukan upaya untuk koordinsai dan konsultasi kepada pejabat yang mempunyai kewenangan atas hal ini, dan itu merupakan bagian dalam proses pemberhentian ini ;

- Bahwa sesuai dengan pasal 283 ayat 1 diberikan 75 % dan pemberhnetian oleh Tergugat, merkipun judulnya bukan sementara ahli membaca itu sifatnya sementara karena TMTnya pada saat dia memasuki masa pensiun, sampai dengan inkrah, itu merupakan keputusan sementara sampai nanti menunggu putusan inkrah;
- Bahwa 75% itu harus diberikan sesuai dengan mekanisme tata kelola pembayaran di keuangan, jadi sudah masuk di petunjuk teknis pengelolaan keuangan, dan secara hak itu harus diberikan, dan bisa menuntut haknya;
- Bahwa mengenai klausul pencabutan keputusan kerana ada keputusan yang baru, ada klausul mencabut dan itu tidak dicantumkan dalam SK tersebut menurut ahli tidak bisa serta merta SK yang terakhir mencabut, ada kemungkinan dalam hal ini misalnya pertimbangan yang digunakan itu berbeda untuk kasus yang sama menggunakan pertimbangan yang berbeda Dasarnya dia mempunyai kewenangan dan ada dasar aturan yang memerintahkan untuk itu, dalam kasus ini ahli membaca kasusnya sama artinya keputusan berikutnya, dalam tanda petik mengesampingkan keputusan sebelumnya;;
- Bahwa asas acontrario dalam hal ini menurut ahli tidak ada karena sama-sama yang menerbitkan adalah Tergugat, tanpa ada klausul mencabut, karena pertimbangannya sama, berarti yang lama tergantikan dengan keputusan yang baru;
- Bahwa Karena kondisinya berbeda, dasar menerbitkannya berbeda, faktanya berbeda, pada SK pertama belum ada kepastian status yang bersangkutan, sedangkan yang kedua justru melakukan peraturan perundang-undangan, status Penggugat sudah jelas;
- Bahwa PPK daerah dalam hal ini kabupaten, berarti Bupati Magetan, kaerana Penggugat tercatat sebagai ASN daerah kabupaten

Halaman 32 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, yang bersangkutan adalah dengan Jabatan Administrator dibawah jabatan pimpinan tinggi pratama;

- Bahwa keputusan berlaku secara umum sejak tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain, dasarnya dalam peraturan perundang-undangan, ahli lupa;
- Bahwa daya ikatnya mulai berlaku saat dinyakan berlaku, kalau dalam kasus ini ada dua SK, yang pertama sejak dia memasuki masa pensiun sampai pada putusan inkrah, sedangkan yang ke dua sejak dia pensiun;
- Bahwa di pasal 57 berkaitan dengan pemberlakuan, jadi berlaku dia sebagai produk hukum, sebagai keputusan tata usaha negara, pasal 62 mengikat seluruh pada pihak2 yang bersangkutan, kalau yang berlaku tadi sebagai produk hukum, maka itu sudah menjadi keputusan;
- Bahwa akibat hukum muncul saat produk hukum itu berlaku (asas retroaktif);
- Bahwa ada bedanya antara berlaku dan mengikat , ada yang berlaku serta merta mengikat ada, ada yang berlaku baru beberapa waktu mengikat ada, contohnya keputusan yang melibatkan beberapa pihak, Mengikat itu hak dan kewajiban yang muncul dari keputusan itu, secara umum keputusan itu berlaku ya apa yang disebutkan dalam keputusan itu, kalau tidak disebutkan mulai berlakunya ya sejak ditetapkan, kalau disebutkan mulai berlakunya ya sejak ditetapkan;

2. Saksi DIAN PURWANTORO, S.Psi yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:

- Bahwa saksi diangkat sebagai CPNS tahun 2002 dan ditempatkan di BKD Kabupaten Magetan sampai sekarang;
- Bahwa Sebagai Kasi Penilaian kinerja, itupun menindaklanjuti dari Inspektorat, tidak menilai layak atau tidak dijatuhi hukuman, tim yang akan menilai, Tim tersebut ada dari Ispektorat, BKD dan unsur ASN yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai tersangka ketika Penggugat mengajukan usul pensiun dari Dinas Kominfo (tanggal 26 Februari 2019), kemudian dari usulan tersebut diteruskan tanggal 11

Halaman 33 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 ke BKN Reg II Surabaya dengan Nota pertimbangan teknis pensiun. Alasan saksi meneruskan pertimbangannya adalah kemanusiaan dan dari Kominfo juga sudah dijelaskan status tersangka, saksi juga sudah menjelaskan ke atasan saksi kalau tidak bisa diusulkan pensiun sesuai dengan PP No 11 Tahun 2017;

- Bahwa ada surat keterangan tidak dijatuhi hukuman disiplin tetapi status tersangka;
- Bahwa kasus ini yang pertama kalinya Kabupaten Magetan ;
- Bahwa kalau yang normative masa PTDHnya akhir bulan putusan Pengadilan;
- Bahwa ada 2 macampemberhentian PNS, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat
- Bahwa untuk form pemberhentian ada format dari BKN;
- Bahwa saksi mungkin sedikit argumentasi bahwa apabila PNS itu diangkat misalnya dengan SK Gubernur ya yang berhak memberhentikan Gubernur, itu mungkin kecuali ada pendelegasian, kalau SK Bupati ya Bupati, seperti itu diangkat dengan SK pada saat diangkat SK bupati yang berwenang Bupati.

Di peraturan BKN nomor 3 Tahun 2020 pasal 18, tata cara pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan yang dilakukan sebagai berikut a pemberhentian Dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana penjara yang diusulkan oleh PPK atau pejabat Pembina kepegawaian kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Pratama utama JPT Madya utama. atau pasal 18 a ayat 2. pejabat yang berwenang kepada PPK atau pejabat Pembina kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT Pratama selain JPT pertama. Jadi intinya di pasal 18 ini berbicara bahwa kalau dia diberhentikan dengan hormat dapat hak pensiun atau tidak hormat tidak dapat pensiun seperti itu.

- Bahwa kalau sudah pensiun, tindakan administrasi itu sudah selesai disitu Pak, tetapi pidannya tetap jalan, masalah administrasi dia berhenti pada saat pensiun tapi perbuatan pidana itu tetap berlanjut walaupun sudah pensiun.

Halaman 34 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas *contrarius actus* itu mengatur itu bagi pejabat Tun yang mengeluarkan SK itu berhak untuk berubah Untuk membatalkan tetapi di SK misalnya yang pertama itu dengan SK yang terakhir harus Disebut apakah itu dibatalkan bukan sama-sama
- Bahwa kalau kita mengacu kepada teori Hans Kelsen teori yang berjenjang peraturan itu semakin keatas semakin abstrak, asas-asas itu semacam ide konsep tapi dia tidak punya sanksi lagi, penjabaran dari ide itu ke norma yang mempunyai sanksi. Jadi kalau dilihat dari teori tersebut bahwa kalau dia melanggar asas ya batal demi hukum. Saya beberapa kali menjadi Saksi tapi bukan spesifik ini. saya baru tahu ada pemberian SK pemberhentian tidak hormat dengan hormat yang pada saat pensiun. Pengertian pensiun ada beberapa.
- Saya sudah sampaikan bahwa itu pasal 252 itu ada untuk putusan yang berkekuatan hukum tetap, kalau PNS atau ASN tersebut melakukan tindak pidana, kemudian belum pensiun tapi pada saat masa aktifnya itu putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pasal 252 itu yang di dilaksanakan seperti itu. Karena dalam ketentuan pasal itu ada kata-kata itu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Tadi sudah saya Jelaskan bahwa apabila ASN ini melakukan tindak pidana yang berupa penyelewangan jabatannya karena diatur juga di sana pengertian tidak hormat itu ada juga kata-kata mempunyai kekuatan hukum yang tetap. bagi ASN yang masih aktif bukan ASN yang sudah pensiun. kalau kita melihat posisi kasus ini dia melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya itu di masa akhir jabatannya Kemudian pada saat pensiun di 1 Oktober 2019 itu proses perkara yang dijalani belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap., belum bisa di digunakan pasal 252, jadi pendapat Saksi selama dia masih aktif dan kemudian melakukan tindak pidana tindak pidana yang karena jabatannya bisa di PTDH. Tetapi kalau sudah tidak aktif kemudian proses perkara ini masih berproses kemudian pada saat Inkrath ASN pensiun, maka tidak bisa PTDH, karena di pasal 294 ayat 4 itu secara legalitas mengatur seperti itu.

Halaman 35 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, di surat BKN juga mencantumkan dasar hukum pemberhentian dan pembayaran 75 % pension, saksi koordinasi hanya lewat telepon pada waktu itu tidak menanyakan dasar hukumnya apa;
- Bahwa tanggal 21 Nopember 2019 berkas dikembalikan dengan pertimbangan karena Penggugat sebagai tersangka, kemudian saksi berkoordinasi dengan BKN Jakarta dan saksi juga ke Jakarta untuk menyerahkan surat permasalahan Penggugat, dari hasil Koordinasi BKN menanyakan kenapa pada waktu Tersebnka Penggugat tidak ditahan, dan saksi jawab saksi tidak tahu, karena bukan kapasitas saksi, surat ke BKN kami buat dua, sat uke BKN Jakarta, satunya ke BKN Reg 2 Surabaya (tanggal 5 Juni 2020) proses itu telalu lama saksi terus berkoordinasi menanyakan lewat telepon, dan tanggal 3 Juli 2020 ad ajawaban dari BKN Reg 2 Surabaya, agar menanyakan status Penggugat, kemudian saksi menanyakan status Penggugat ke Kejaksaan (tanggal 13 Mei 2020) dijawab tanggal 13 Juni 2020 yang intinya Penggugat masih mengajukan Banding,dari surat-surat tersebut maka saksi memproses pemberhentian Penggugat, Ketika proses pemberhentian tersebut saksi tidak mengetahui proses inkrahnya;
- Bahwa ketika ada informasi bahwa penggugat sudah inkraht saksi membuat surat ke Kejaksaan dan meminta Salinan putusan yang sudah inkrah, dan dijawab oleh kejaksaan bahwa Penggugat sudah inkraht dari hal tersebut maka Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat, baik pemberhentian sebagai PNS maupun Pemberhentian dengan tidak hormat saksi selalu berkoordinasi dengan BKN;
- Bahwa Format pemberhentian ada di Perka BKN no 2 Tahun 2020;
- Bahwa pemberhentian saksi langsung berikan ke istri Penggugat, ketika sudah inkraht pun saksi memberitahukan kepada istri Penggugat PTDHnya, dari pihak keluarga juga didampingi oleh teman dari Penggugat yang bernama Pak Yitno, pada waktu itu istri Penggugat juga menanyakan terkait 75 % pensiunnya, dan saksi menjawab disurat dari BKN Jakarta ada tembusan ke PT Taspen, dan PT Taspen mengatkan akan membayarkan yang 75 % setelah ada

Halaman 36 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juklis dari BKN, dan saksi juga memfasilitasi apabila istri Penggugat akan menanyakan ke BKN terkait 75 % tersebut;

- Bahwa pengusulan pensiun saat Penggugat menjadi tersangka, usulan pensiun sesuai aturan adalah 1 tahun sebelum pensiun harus sudah mengusulkan, Penggugat pensiun 1 Oktober 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini 4 atau 5 bulan sudah turun SK pensiunnya;
- Bahwa pemberhentian 1 Oktober 2019 sesuai surat dari BKN, bulan September awal masih menerima hak sebagai PNS, bulan oktober 2019 seharusnya mendapat 75% samapi dengan ikrah bulan Juni 2020, PTDH terbit tanggal 26 Nopember 2020 berlaku 1 Oktober 2019, saksi berdasarkan surat BKN, sedangkan SK tanggal 9 September 2019 masih mendapatkan hak pensiun. Kemudian hasil koordinasi dengan BKN Penggugat mendapatkan 75% dari hak pensiun, terkait point tersebut saksi tidak bisa menjelaskan dapat pensiun atau tidak;
- Bahwa di surat BKN dicantumkan pasal-pasal nya;
- Bahwa tahun 2017/2018 pernah memproses putusan PTDH dan pemberhentian PTDHnya berlaku surut;
- Bahwa di intansi saksi sendiri tidak pernah menerima langsung putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, saksi bersurat ke Kejaksaan untuk meminta salinannya dan kapan inkrahtnya;
- Bahwa terkait dengan dua SK yang diterbitkan oleh Tergugat saksi ikut dalam proses SK tersebut;
- Bahwa tidak ada redaksi yang mencabut SK yang pertama;
- Bahwa untuk 75% saksi selalu berkoordinasi dengan dengan surat ke BKD dan BKD tidak penya kewenangan terkait dengan 75%, terhitung 1 Oktober 2019 samapi sekarang 75% belum diberikan kepada Penggugat, dan saksi sudah berkoordinasi dengan BKD dan sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 7 Juli 2021 melalui Sistem informasi Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara

Halaman 37 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam Gugatannya tertanggal 29 Desember 2020 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana/penyelewengan yang berupa tindak pidana korupsi atas nama Ir. Daduk Agustyanta (vide bukti P- 1 = T – 13);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam surat jawabannya pada persidangan secara elektronik tertanggal 21 April 2021, yang pada pokoknya diuraikan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Februari 2021 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan dan jawaban, Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi – saksi dalam persidangan yang selengkapnya diuraikan dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban Tergugat, Tergugat mengurai mengenai eksepsi gugatan Penggugat premature (exemptio dilatoria) dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM POKOK EKSEPSI

Menimbang, bahwa membaca eksepsi Tergugat tersebut menyatakan jika gugatan Penggugat seharusnya menempuh banding Administrasi karena keberatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat dan jika tidak puas atas jawaban keberatan tersebut seharusnya Penggugat menempuh upaya

Halaman 38 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi berupa banding ke Badan Pertimbangan ASN namun tahapan tersebut tidak ditempuh oleh Penggugat, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administrasi. Maka pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 129 Undang – Undang nomor 5 tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administrasi
- (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding Administratif
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa Pegawai ASN sebagaimana ketentuan pasal 129 ayat (4) undang – undang nomor 5 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mengurai fakta – fakta tersebut :

- Bahwa Penggugat adalah PNS yang diangkat oleh Gubernur Jatim berdasarkan keputusan nomor : 813.2/4693/032/1986 sebagai CPNS dan keputusan nomor : 821.12/2537/032/1988 sebagai PNS (vide P – 5 dan P – 6);
- Bahwa Penggugat berdasarkan keputusan Tergugat nomor 821/152/KEPT/403.203/2016 tanggal 30 Desember 2016 diangkat dalam jabatan Administrator dan Pengawas dan keputusan Tergugat nomor 821/101/KEPT/403.203/2017 tanggal 16 Juni 2017 (vide P – 7 dan P – 8 = T – 3);
- Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil tanggal 09 September 2020 (Vide bukti P – 2 = T – 9);
- Bahwa Penggugat dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan pidana Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby dan putusan Nomor

Halaman 39 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Sby (vide P – 13 dan P – 14 = T – 11) ;

- Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan 862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana/penyelewengan yang berupa tindak pidana korupsi atas nama Ir. Daduk Agustyanta (vide bukti P- 1 = T – 13);
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat tanggal 5 Februari 2021 (vide bukti P – 3);
- Bahwa atas keberatan tersebut Tergugat telah menanggapi dengan surat nomor : 188/60/403.01.3/2021 tanggal 8 Maret 2021 (vide bukti P – 4 = T – 14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah melakukan tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (vide bukti P – 14 = T – 11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Badan pertimbangan ASN sebagaimana dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 di undangkan pemerintah belum membentuk Badan Pertimbangan ASN sebagaimana diamanahkan oleh undang – undang tersebut akan tetapi Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) masih eksis keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian sehingga Majelis Hakim berpendapat selama Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk maka kedudukan BAPEK masih mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian pada tingkat banding administrasi yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemberhentian Penggugat merupakan Sanksi Administrasi sebagai hukuman Disiplin Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi ;

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. *Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam*

Halaman 40 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

2. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.*
3. *Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.*
4. *Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas hubungkan dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut diatas maka penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat haruslah termasuk dalam kategori tindakan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagai pegawai negeri sipil akan tetapi Penggugat dijatuhkan hukum pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan sehingga Majelis Hakim berpendapat jika pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tersebut bukanlah karena melakukan pelanggaran atas disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

6. *Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.*
8. *Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 6 dan 8 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan pasal 2, 3 dan 6 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka Bapek berwenang untuk memeriksa banding administratif yang diajukan oleh pegawai negeri sipil yang dijatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat bukan karena adanya

Halaman 41 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil melainkan karena Penggugat melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh putusan pidana Pengadilan Tinggi Surabaya jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan pasal 2, 3 dan 6 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat bukanlah hukuman terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang harus dilakukan upaya banding administratif terlebih dahulu ke BAPEK sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa bukti – bukti dan keterangan saksi dalam persidangan, tidak ada fakta yang menunjukkan atau membuktikan jika Penggugat telah mengetahui keputusan obyek sengketa jauh sebelum keberatan Penggugat diajukan kepada Tergugat yaitu tanggal 5 Februari 2021, sehingga keberatan Penggugat telah melewati 21 (dua puluh satu) hari, Tergugat hanya berasumsi jika Penggugat telah mengetahui keputusan obyek sengketa berdasarkan tanggal penerbitan keputusan obyek sengketa yaitu tanggal 11 November 2020 tanpa ada bukti tanda terima keputusan obyek sengketa jika keputusan tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal tersebut, malah Tergugat menyampaikan tanggapan atas keberatan Penggugat tersebut pada tanggal 8 Maret 2021, telah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari penyampaian tanggapan/jawaban atas keberatan tersebut sehingga melanggar sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (4) Undang - Undang nomor 30 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk gugatan yang harus menempuh banding administratif ke BAPEK terlebih dahulu karena pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat bukan karena pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil akan tetapi karena adanya putusan pidana;
- Bahwa tidak fakta dalam persidangan jika Penggugat telah menerima atau mengetahui keputusan obyek sengketa sejak keputusan obyek sengketa a quo diterbitkan;

Sehingga berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 42 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pokoknya sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, prosedur penerbitan obyek sengketa dan substansi yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa Majelis Hakim akan mengurai fakta – fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya, dengan Pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah PNS yang diangkat oleh Gubernur Jatim berdasarkan keputusan nomor : 813.2/4693/032/1986 sebagai CPNS dan keputusan nomor : 821.12/2537/032/1988 sebagai PNS (vide P – 5 dan P – 6);
- Bahwa Penggugat berdasarkan keputusan Bupati Magetan nomor 821/152/KEPT/403.203/2016 tanggal 30 Desember 2016 diangkat dalam jabatan Administrator dan Pengawas dan keputusan Tergugat nomor 821/101/KEPT/403.203/2017 tanggal 16 Juni 2017 (vide P – 7 dan P – 8 = T – 3);
- Bahwa Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat reguler dalam golongan/ruang IV/a berdasarkan surat keputusan Gubernur Jatim nomor : 823.4/208/212/2010, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil tanggal 10 Februari 2010 (vide bukti P – 11);

Halaman 43 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan pidana Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby dan putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Sby (vide bukti P – 13 dan P – 14 = T – 11);
- Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan 862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana/penyelewengan yang berupa tindak pidana korupsi atas nama Ir. Daduk Agustyanta (vide bukti P- 1 = T – 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sejak diterima sebagai CPNS merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur (JATIM) sejak tahun 1986 dan memperoleh kenaikan pangkat golongan/ruang IV/a dari Gubernur Jatim di tahun 2010;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan Administrator oleh Tergugat sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat pemberhentian tidak dengan hormat atas Penggugat berdasarkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat diangkat oleh Gubernur Jatim sebagai pegawai negeri sipil sejak tahun 1986 akan tetapi Tergugat sejak tahun 2016 merupakan pejabat yang mengangkat Penggugat dalam jabatan terakhir sebagai Administrator dan pengawas (vide P – 7 dan P – 8 = T – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr, Makkah SH.,MH., M.Kn., yang menyatakan asas contrarius actus dimana pejabat yang mengeluarkan surat keputusan berhak untuk merubah atau mengganti atau membatalkan, sehingga berdasarkan keterangan ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat karena jabatan terakhir Penggugat adalah jabatan Administrator dan pengawas yang diangkat oleh Tergugat berarti pejabat pembina kepegawaian Penggugat adalah Tergugat sebagai pejabat pembina kepegawaian kabupaten Magetan maka yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pejabat yang berwenang untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa maka posita gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan keputusan obyek

Halaman 44 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak berdasar hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 276 berbunyi :

PNS diberhentikan sementara, apabila:

- a. diangkat menjadi pejabat negara;*
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau*
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 (1) huruf a berbunyi :

PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun:

- a. apabila belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan penghasilan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari hak pensiun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan pasal 88 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

Pasal 87:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Pasal 88:

(1) PNS diberhentikan sementara, apabila:

- a. diangkat menjadi pejabat negara;*
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau*
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.*

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil Pasal 266 (1) huruf b berbunyi :

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF*

Halaman 45 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli utama.

Menimbang, bahwa mempelajari bukti – bukti dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Magetan telah melakukan konsultasi kepada Badan Kepegawaian Negara dan kepada Badan Kepegawaian Regional II atas status kepegawaian Penggugat (vide bukti T – 6 dan T – 8);
- Bahwa Penggugat dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan pidana Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby dan putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Sby (vide bukti P – 13 dan P – 14 = T – 11);
- Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan telah mengirim surat permohonan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS nomor 800/714/403.203/2020, tanggal 09 November 2020, (vide bukti T – 12);
- Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil tanggal 09 September 2020 (Vide bukti P – 2 = T – 9);
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan surat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat tanggal 26 November 2020 (vide bukti P – 1 = T – 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas dihubungkan dengan undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai negeri sipil Majelis Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa terlebih dahulu Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil tanggal 09 September 2020;
- Bahwa dalam keputusan tersebut menyebutkan agar Penggugat tetap mendapatkan penghasilan 75% (tujuh puluh lima persen) dari hak pensiun;
- Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terbit setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dihitung sejak Batas Usia Pensiun Penggugat setelah ada permohonan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan sebagaimana tersebut diatas Majelis

Halaman 46 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan jika pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat terlebih dahulu melalui pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil, meskipun pemberhentian tersebut tidak mencantumkan kata sementara akan tetapi secara substansi isi keputusan pemberhentian Penggugat tersebut mengatur mengenai pemberian penghasilan 75% (tujuh puluh lima persen) dari hak pensiun Penggugat, dan pemberhentian Penggugat diterbitkan setelah konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Kantor Regional II sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan pemberhentian tanggal 09 September 2020 adalah pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan pasal 88 ayat (1) huruf c undang – undang Nomor 5 tahun 2014 jo pasal 276 huruf c dan 281 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan telah mengajukan permohonan pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat kepada Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa secara prosedur telah memenuhi ketentuan pasal 88 ayat (1) huruf c undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan pasal 276 huruf c, pasal 281 ayat (1) huruf a dan pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan prosedural penerbitan keputusan obyek sengketa melanggar ketentuan perundang – undangan tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan*

Halaman 47 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi ;

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena adanya hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya sehingga dengan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan keputusan obyek sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan substansi penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat melanggar ketentuan perundang – undangan oleh Majelis Hakim tidak berdasar hukum dan ditolak sehingga permohonan Penggugat agar Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat atas nama Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa secara hukum terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 48 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Kami **MUHAMMAD IQBAL M., S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah disampaikan dalam persidangan yang dibuka serta dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas melalui E Court Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan didampingi oleh **WIWIED KURNIAWAN SH.,MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Halaman 49 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

ttd

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

Panitera pengganti

ttd

WIWIED KURNIAWAN S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara : -----

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp. 368.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: <u>Rp. 418.000,-</u>

(empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY